

PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI MOBIL  
AUTOPilot AKIBAT KESALAHAN SISTEM SEHINGGA  
MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

SKRIPSI



OLEH :

MAULIDINA ELGA MAHARANI WIDJANARKO  
NIM : 1312000141

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI MOBIL AUTOPilot AKIBAT  
KESALAHAN SISTEM SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN  
LALU LINTAS**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MAULIDINA ELGA MAHARANI WIDJANARKO**  
**NBI: 1312000141**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI MOBIL AUTOPILOT AKIBAT  
KESALAHAN SISTEM SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN  
LALU LINTAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**Maulidina Elga Maharani Widjanarko  
NBI: 1312000141**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.  
NIP/NPP: 196001231986012001**

**Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
2024**

PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI MOBIL AUTOPilot AKIBAT  
KESALAHAN SISTEM SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN  
LALU LINTAS

OLEH:

Maulidina Elga Maharani Widjanarko  
NBI: 1312000141

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 05 Januari 2024.  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 1484/ST/FH/XII/2023  
Tanggal: 06 Desember 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.  
NIP/NPP: 196001231986012001

Sekretaris : Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD.  
NIP/NPP: 20310180776

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.  
NIP/NPP: 20310160711

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC.  
NIP/NPP: 20310860065

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidina Elga Maharani Widjanarko.  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Iblam Law Review IBLAM School of Law:

### **“Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Mobil Autopilot”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Januari 2024

Yang bertanda tangan



Maulidina Elga Maharani Widjanarko

NBI: 1312000141

## HALAMAN HASIL BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidina Elga Maharani Widjanarko.  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Iblam Law Review IBLAM School of Law:

### **“Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Mobil Autopilot”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



A6996ALX081467449

Maulidina Elga Maharani Widjanarko

NBI: 1312000141

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidina Elga Maharani Widjanarko.  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya dengan judul:

**“Perlindungan Hukum Pengemudi Mobil Autopilot Akibat Kesalahan Sistem Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



A52B6ALX081467448

Maulidina Elga Maharani Widjanarko

NBI: 1312000141



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulidina Elga Maharani Widjanarko

NBI : 1312000141

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Pengemudi Mobil Autopilot Akibat Kesalahan Sistem  
Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas**

Dengan *Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 16 Januari 2024

Surabaya, 16 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



996C9ALX081467447

Maulidina Elga Maharani Widjanarko

NBI: 1312000141

## HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pengemudi Mobil Autopilot Akibat Kesalahan Sistem Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Bambang Widjanarko dan Ibu Nurul Widyastuti yang berjasa di hidup penulis, membesar dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Adik penulis Reza Aditya Sandy Widjanarko, Cio, Nico, Rumi, Messa, Winter yang menggemaskan.
2. Soemarsono family. Almarhum yang kung Soemarsono dan yang ti Asmini orang yang sangat baik merawat penulis dari kecil dan mengajarkan banyak hal, Om Arik Ristiawan, Tante Yekti Utami, Tiara Rizdha Ristiawan, Ramadhan Bisma Syahputra, Bangga Tri Laksono yang selalu menemaninya. Terima kasih.

Surabaya, 16 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan

Maulidina Elga Maharani Widjanarko  
NBI: 1312000141

## KATA PENGANTAR

Mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMC. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Dosen Wali penulis.
6. Seluruh staf dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Bambang Widjanarko dan Ibu Nurul Widayastuti yang berjasa di hidup penulis, membesar dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Adik penulis Reza Aditya Sandy Widjanarko, Cio, Nico, Rumi, Messa, Winter yang menggemaskan.
8. Soemarsono family. Almarhum yang kung Soemarsono dan yang ti Asmini orang yang sangat baik merawat penulis dari kecil dan mengajarkan banyak hal, Om Arik Ristiawan, Tante Yekti Utami, Tiara Rizdha Ristiawan, Ramadhan Bisma Syahputra, Bangga Tri Laksono yang selalu meneman. Terima kasih.
9. Teman-teman grup remaja jompo Ester Natalini, Ravika Pricilia, Rina Pridesia Ayuni Wulandari yang selalu meluangkan waktu untuk bermain.
10. Teman dari maba Isna Nurrosyidah, Pramithasari Ayu Koescahyati, Aisyah Rahma Puspita, Putu Ida Ayu Nurma Anggita, Nova Mawar Lailatul Adawiyah Nandini, Maxima Nevlita Herlina, Selma Lailatul Ulya terima kasih sudah selalu mengingatkan saat ada *zoom meeting*.
11. Orang-orang baik yang penulis temui saat *offline class*, teman seperjuangan Adella Anggia Pramesti, Mochammad Alwi Fachrezi, I Putu Riko Sariwisesa, Alif Cahya Sakti, Vety Regina Pramesty, Yohana Putri Pramesti, Azmii'

- Ivansyah, Berliyan Erika Putri, Agnes Floresta Nugraini Nugroho, Muhammad Fikri Fahruddin, Yolanda Nindiya Karolin, Dian Pebrianto, Cholifatul Islamiah.
12. Teman kelompok KKN, teman satu bimbingan Ratih Brity Rosa yang selalu menemani saat bimbingan.
  13. Kakak-kakak *Neo Culture Technology* yang menyemangati dengan karya-karyanya. Mark Lee dan Huang Renjun yang memotivasi penulis.
  14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020.

Penulis tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 16 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan

Maulidina Elga Maharani Widjanarko  
NBI: 1312000141

## **ABSTRAK**

Teknologi kemudi otomatis saat ini jadi fokus pengembangan pabrikan mobil di seluruh dunia. Namun, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian bagi pemilik mobil atau pengguna jalan lain karena sistem kendali komputer mengalami trouble, muncul rumusan masalah terkait pengaturan kepemilikan mobil autopilot di Indonesia dan perlindungan hukum bagi pengemudi autopilot yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan sistem. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan Hasil penelitian bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (8) penggolongan mobil autopilot masuk sebagai golongan mobil bermotor. Namun hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus yang mengatur kepemilikan maupun penggunaan mobil autopilot di Indonesia, sehingga hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk pengembangan regulasi yang sesuai. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (9) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mengadvokasi hak-hak konsumen serta membantu konsumen dalam menyelesaikan permasalahan, baik melalui mediasi atau jika diperlukan melalui proses hukum. LPK mempunyai akses untuk melakukan pemantauan terhadap pemilik usaha yang menyediakan mobil autopilot untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan memberikan fasilitas yang aman untuk konsumen.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Mobil Autopilot, Konsumen

### ***Abstract***

*Automatic driving technology is currently the focus of development for car manufacturers throughout the world. However, if something undesirable happens that causes harm to the car owner or other road users because the computer control system experiences problems, a problem formulation arises related to the regulation of autopilot car ownership in Indonesia and legal protection for autopilot drivers who experience traffic accidents due to system errors. Using normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 1 paragraph (8) classifies autopilot cars as motorized cars. However, until now there are no specific regulations governing the ownership or use of autopilot cars in Indonesia, so this still requires further study to develop appropriate regulations. Then Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 1 paragraph (9) Non-Governmental Consumer Protection Institutions (LPKSM) advocate for consumer rights and assist consumers in resolving problems, either through mediation or if necessary through legal processes. LPK has access to monitor business owners who provide autopilot cars to ensure that they comply with regulations and provide safe facilities for consumers.*

***Keywords:*** ***Legal Protection, Autopilot Cars, Consumers***

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI .....	iv
HALAMAN HASIL BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. 1 Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2 Rumusan Masalah .....	6
1. 3 Tujuan Penelitian .....	6
1. 4 Manfaat Penelitian .....	7
1. 5 Metode Penelitian .....	7
1. 5. 1 Jenis Penelitian .....	7
1. 5. 2 Metode Pendekatan .....	7
1. 5. 3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1. 5. 4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1. 5. 5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1. 6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2. 1 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum .....	11
2. 1. 1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. 1. 2 Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen .....	12
2. 1. 3 Hubungan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	14
2. 2 Tinjauan tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen .....	14
2. 2. 1 Hak Pelaku Usaha .....	14
2. 2. 2 Hak Konsumen .....	14
2. 2. 3 Kewajiban Pelaku Usaha.....	17
2. 2. 4 Kewajiban Konsumen .....	18
2. 3 Tinjauan tentang Sistem Autopilot.....	19
2. 3. 1 Awal Perkembangan Sistem Autopilot .....	19
2. 3. 2 Problem Sistem Autopilot .....	21

2. 4 Tinjauan tentang Kecelakaan Lalu Lintas .....	22
2. 4. 1 Definisi Kecelakaan Lalu Lintas .....	22
2. 4. 2 Faktor-faktor Kecelakaan Lalu Linntas.....	22
BAB III PEMBAHASAN .....	27
3. 1 Pengaturan Kepemilikan Mobil Autopilot di Indonesia .....	27
3. 2 Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Mobil Autopilot yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kesalahan Sistem .....	49
BAB IV PENUTUP .....	89
4. 1 Simpulan .....	89
4. 2 Saran.....	89
DAFTAR BACAAN.....	91